



P U T U S A N
Nomor 106 /PDT/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Febrianto Bin Bahagia, bertempat tinggal di Gang Tatako, RT 004 RW 000, Kelurahan Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Email : Zadha2@gmail. Com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sutan Sada Kusuma, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Tingang Borneo" Advokat & Konsultan Hukum Jalan G. Obos XIII No. 261 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 73112, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka raya, tanggal 26 April 2022, dibawah Nomor Register 211/IV/2022/SK/PN Plk, sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

Lawan

Hj. Muhibah, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Komplek Bangas Permai I No. 12 A RT02 RW.X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "INK Lawyer and Associates" yang beralamat di Jalan Anggrek No. 50 PCPR I Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Email. nankkutipak@gmail.com (Hp.08990005381) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 22 November 2022, dibawah Nomor Register 265/V/2022/SK/PN Plk, sebagai **Terbanding** Semula **Terlawan**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 106/PDT/2022/PT PLK tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Nomor 106/PDT/2022/PT PLK tanggal 20 Desember 2022 tentang hari sidang;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 106/PDT/2022/PT PLK tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya perkara Nomor 83/Pdt.Bth/2022/PN Plk. yang diputus pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan verstek nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 30 Maret 2022;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembacaan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga kepada Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 83/ Pdt.Bth/2022/PN Plk hari Senin tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 November 2022 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya oleh Terbanding semula Terlawan telah pula diajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2022 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimban, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), tanggal 7 Desember 2022 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya perkara Nomor 83/Pdt.Bth/2022/PN Plk yang diputus pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sehingga tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan sebagaimana diuraikan dalam memori banding, pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 83/Pdt. Bth/2022/PN Plk, tanggal 2 November 2022;
2. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 30 Maret 2022 Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
4. Membatalkan putusan verstek tanggal 30 Maret 2022 Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk;
5. Mengabulkan perlawanan Pembanding untuk seluruhnya;
6. Menyatakan sah tanah dengan ukuran lebar 200 (dua ratus) depa dan panjang 620 (enam ratus dua puluh) depa milik Pembanding yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama BAHAGIA DJILI NGANTUNG berdasarkan verklaring atas nama DJILI Ngantung/ Isaskar Udang, tertanggal 10 Juli 1958 yang kemudian Pembanding serahkan kepada HERRI;
7. Menyatakan seluruh alat bukti surat yang menjadi pemilik Pembanding adalah sah demi hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan yang ingin menguasai tanah milik Pembanding yang sekarang dikuasai oleh HERRI adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon banding seluruhnya;
- Mempertahankan putusan verstek Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 30 Maret 2022;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 83 /Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Pelawan dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, oleh karena perkara ini adalah mengenai perlawanan (verzet) terhadap verstek, maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai jangka waktu mengajukan perlawanan (verzet), apakah jangka waktu dimaksud memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk telah diputus secara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan tanggal 5 April 2022, selanjutnya Tergugat/Pelawan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 April 2022, namun permohonan banding tersebut dicabutnya pada tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) pada tanggal 9 Mei 2022, terhadap putusan verstek Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka perlawanan (verzet) yang dilakukan Pelawan/Tergugat telah melebihi waktu 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini R.Bg;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu pengajuan perlawanan (verzet) melebihi 14 hari yang ditentukan, maka perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat tidak memenuhi syarat formil, maka Pelawan/Tergugat harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menyatakan putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 83/Pdt.Bth/2022/PN Plk, tanggal 9 November 2022 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal R.Bg (Rechtreglement voor Buitengewesten), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 83/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 yang terdiri dari NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF S.H., M.H., dan SUHARNO, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 106/PDT/2022/ PT PLK tanggal 19 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh EVI ERNAWATI, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

NAWAJI, S.H.

SUHARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 106/PDT/2022/PT PLK



EVI ERNAWATI, S.H., M.H.

.Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).